

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGAKHIRAN AKUN
SECARA SEPIHAK OLEH *MARKETPLACE***

Disusun dan diajukan oleh:

FITRA FADILA

B011181016



**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGAKHIRAN AKUN
SECARA SEPIHAK OLEH *MARKETPLACE***

OLEH:

FITRA FADILA

B011181016

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGAKHIRAN AKUN SECARA
SEPIHAK OLEH MARKETPLACE**

Disusun dan diajukan oleh


FITRA FADILA

B011181016

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Selasa, 18 April 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.
NIP. 19650906 199002 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200501 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhanad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Fitra Fadila
Nomor Induk Mahasiswa : B011181016
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Peminatan : Hukum Perdata
Judul : Perlindungan Hukum Atas Pengakhiran Akun
Secara Sepihak Oleh *Marketplace*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 4 April 2023

Pembimbing Utama



Dr. Oky Deviany, S.H.,M.H.
NIP. 19650906 199002 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Aulia Rifai, S.H.,M.H.
NIP. 19730420 200501 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FITRA FADILA
N I M : B011181016
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGAKHIRAN AKUN
SECARA SEPIHAK OLEH MARKETPLACE

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitra Fadila
NIM : B011181016
Departemen : Hukum Keperdataan
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Atas Pengakhiran Akun Secara Sepihak Oleh *Marketplace*”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain.

Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 4 April 2023

Yang Menyatakan,



Fitra Fadila

ABSTRAK

Fitra Fadila (B011181016) dengan judul “ Perlindungan Hukum Atas Pengakhiran Akun Secara Sepihak Oleh *Marketplace*”. Di bawah bimbingan Oky Deviany sebagai Pembimbing Utama dan Aulia Rifai sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas pengakhiran akun secara sepihak oleh *marketplace* dan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pengakhiran akun secara sepihak oleh *marketplace*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian empiris ini bertitik tolak dari data primer. Sumber data dalam penelitian ini yakni wawancara secara *virtual* terhadap pihak terkait dalam hal ini toko *online* *Abc Packaging*, toko *online* Grosir Murah Cirebon, toko *online* *Motopart Auto Care*, Shopee, Lazada dan Bukalapak.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Perlindungan hukum terhadap akun toko *online* belum terpenuhi karena akun toko *online* diakhiri secara sepihak tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu antara *marketplace* dan pemilik toko (2) Upaya penyelesaian sengketa antara pemilik toko dan *marketplace* tidak ada yang lewat pengadilan, pemilik toko memilih menyampaikan keluhannya melalui laman media sosial *marketplace*, tetapi tidak ada tanggapan dari *marketplace*. Setelah diberitakan melalui *mediakonsumen.com* toko *Abc Packaging* dan toko Grosir Murah Cirebon kembali dipulihkan, kecuali toko *Motopart Auto Care* yang hingga hari ini belum terselesaikan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pengakhiran Sepihak; *Marketplace*.

ABSTRACT

Fitra Fadila (B011181016) with the title "Legal Protection for Unilateral Account Termination by Marketplace". Under the guidance of Oky Deviany as Main Advisor and Aulia Rifai as Advisor.

This study aims to analyze legal protection for unilateral account termination by the marketplace and to analyze legal remedies that can be taken in the event of unilateral account termination by the marketplace.

This research uses empirical legal research methods. This empirical research starts from primary data. The data sources in this study were virtual interviews with related parties, in this case the Abc Packaging online shop, Cirebon Cheap Wholesale online shop, Motopart Auto Care online shop, Shopee, Lazada and Bukalapak.

The results of this study are: (1) Legal protection for online store accounts has not been fulfilled because online store accounts are terminated unilaterally without any prior communication between the marketplace and the shop owner (2) Efforts to resolve disputes between the shop owner and the marketplace have not gone through court, the shop owner chose to submit his complaint through the marketplace social media page, but there was no response from the marketplace. After it was announced via mediakonsumen.com, the Abc Packaging shop and the Cirebon Cheap Wholesale shop were restored again, except for the Motopart Auto Care shop which has not been resolved to this day.

Keywords: Legal Protection; Unilateral Termination; Marketplaces.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam. Nabi yang telah membawa manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang hingga saat ini. Dimana atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Atas Pengakhiran Akun Secara Sepihak Oleh Marketplace”**.

Pada kesempatan ini penulis secara khusus mengucapkan terimakasih atas rasa cinta yang tulus dan hormat kepada Bapak saya tercinta Memet dan Ibunda saya tercinta Nurlaila serta saudara penulis Alfiana Aulia, Muti'a Arifah dan Muh. Arqa Abizar yang telah memberikan kasih sayang, doa, perhatian, dan bimbingan serta dorongan dan motivasi yang kuat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankan penulis menghaturkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof Dr. Dwia Aries Tina Palubulu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2014-2022, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja,

M.Phil, Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022., Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Periode 2018-2022., Bapak Prof. dr. Muh. Narsum Massi, Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan kemitraan Periode 2018-2022;

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M. Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin., Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D, Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana. S.T., M.Phil., selalu Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Bapak Prof. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D., selaku Sekretaris Universitas Hasanuddin. Terimakasih atas segala dukungan fasilitas sehingga penulis dapat menempuh pendidikan pada program strata satu di Universitas Hasanuddin;
3. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022., Bapak Prof. Dr.

Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022., Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022., Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022;

4. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022;
6. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022;
8. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Ibu Dr. Oky Deviany, S.H., M.H., selaku pembimbing utama penulis dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping penulis. Terimakasih atas pengajaran yang telah diberikan kepada penulis arahan, saran, waktu, pikiran, tenaga dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si., dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H., selaku penguji penulis. Terimakasih atas masukan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik Penulis. Terimakasih atas waktu dan nasihat yang diberikan kepada penulis;
12. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terimakasih atas seluruh pengetahuan yang telah diajarkan selama proses perkuliahan kepada penulis;
13. Seluruh Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terimakasih telah memberikan bantuan dan pelayanan

yang terbaik bagi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

14. Adri Setyawan selaku Pemilik toko *online* *Abc Packaging*, Wildan Selaku Pemilik toko *online* Grosir Murah Cirebon, Singgih selaku Pemilik toko *online* *Motopart Auto Care*, *Customer Service* Shopee, *Customer Service* Lazada, dan *Customer Service* Bukalapak. Terimakasih telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya menjadi narasumber dalam penelitian penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis;
15. Teman-teman seperjuangan mahasiswa hukum angkatan 2018 (AMANDEMEN 2018). Terimakasih untuk kebersamaan, dan kesolidaritan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
16. Teman-teman seperjuangan yang juga mengambil konsentrasi Hukum Keperdataan Angkatan 2018. Terimakasih atas semua informasi dan saran-saran yang diberikan dalam proses perkuliahan hingga selesainya Skripsi ini dengan baik;
17. Keluarga besar kelas MKU A angkatan 2018. Terimakasih atas kebersamaan yang pernah kita lewati saat masih menjadi mahasiswa baru;
18. Keluarga KKN Reguler Unhas Gel. 106 Enrekang 3 Desa Tallung Ura, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang. Terimakasih telah

memberikan pengalaman yang sangat berkesan kepada penulis selama pelaksanaan KKN;

19. Keluarga Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LP2KI FH-UH) yang telah banyak memberikan wadah keilmuan kepada penulis dalam menyelami bidang kepenulisan;

20. Keluarga Asosiasi Mahasiswa Perdata Unhas (AMPUH) yang telah banyak memberikan wadah keilmuan kepada penulis untuk dapat menyelami bidang hukum keperdataan;

21. Keluarga Lembaga Dakwah Asy-Syari'ah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LD ASY-SYARI'AH FH-UH) yang telah banyak memberikan nasehat, masukan, dan arahan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

22. Sahabat-sahabat penulis dari bangku SMA Fitra Emil Diana, Nisma Aulia, Rasbinurlah, Hajrawati, Nurfitriah, Nurlaila Sahidin dan Mursyalim. Terimakasih telah menjadi sahabat penulis dari bangku SMA sampai sekarang selalu memotivasi dan mendorong penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;

23. Teman-teman seperjuangan kuliah penulis Tenri Kanna, Asna Rahayu, Sahrana, A. Zulfiah, Dwi Pratiwi, Andi Hafifah Indah Suradi dan Windi Irawanti. Terimakasih telah menjadi sahabat, teman diskusi dan bertukar pikir untuk belajar dan berproses bersama penulis;

24. Teman-teman seperjuangan kuliah penulis yang merupakan Pengurus UKM LP2KI FH-UH Periode 2020/2021, Ahmad Taufiq, Laela Safitri, Khusnul Syariah, Mustika, Anisa Nur. A, Nur Qalbi. S, Fitrah Marinda dan Irma Lancu. Terimakasih telah banyak meluangkan waktunya untuk mendengar keluh kesah penulis memberikan arahan, saran, dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
25. dr. Aprianti Karnadi, S.Ked. Terimakasih telah memfasilitasi, melindungi, menuntun dan memotivasi penulis dari awal menginjakkan kaki di Kota Daeng sebagai mahasiswa baru sampai menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
26. Muh Adnan Dadang dan Dwi Kurniawan pengelola Pondok Nur Ikhsan 2. Terimakasih telah memfasilitasi rumah untuk penulis selama mengecam studi di Universitas Hasanuddin;
27. Terimakasih kepada para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir penulis sangat berharap agar kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan perkembangan hukum di Indonesia khususnya dalam perlindungan pelaku usaha yang berjualan di *marketplace*. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang dapat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, tiada kata yang

penulis patut ucapkan selain doa semoga Allah senantiasa melimpahkan ridho dan berkah-Nya atas amalan kita.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 4 April 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters that appear to read 'Fitra Fadila'. The signature is written with a fluid, connected style.

Fitra Fadila

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Perlindungan Hukum	15
B. Tinjauan Umum Perdagangan Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	16
1. Pengertian Perdagangan Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	16
2. Jenis-Jenis Perdagangan Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	18
3. Ciri-Ciri Perdagangan Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	20

4. Hak dan Kewajiban Pelaku usaha	21
5. Hak dan Kewajiban Konsumen	27
6. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perdagangan Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	28
C. Tinjauan Umum <i>Marketplace</i>	31
1. Pengertian <i>Marketplace</i>	31
2. Jenis-Jenis <i>Marketplace</i>	33
3. Pengakhiran Akun <i>Marketplace</i>	35
D. Tinjauan Umum Perjanjian	40
1. Pengertian Perjanjian	40
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	42
3. Subjek dan Objek Perjanjian	47
4. Asas-Asas Perjanjian	48
5. Jenis-Jenis Perjanjian	54
6. Perjanjian Kemitraan	56
7. Perjanjian Baku	59
8. Pembatalan Suatu Perjanjian.....	62
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Tipe Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian.....	66
C. Populasi dan Sampel	66
D. Jenis dan Sumber Data	67
E. Teknik Pengumpulan Data	68

F. Analisis Data	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	70
A. Perlindungan Hukum atas Pengakhiran Akun secara Sepihak oleh <i>Marketplace</i>	70
B. Upaya Hukum yang dapat dilakukan jika terjadi Pengakhiran Akun secara Sepihak oleh <i>Marketplace</i>	92
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini dunia usaha semakin dinamis dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam perkembangan dunia usaha sangat dibutuhkan peran dan sosok yang dapat menjaga perkembangan dunia usaha agar tetap berada pada jalurnya. Peran dan sosok tersebut adalah hukum. Hukum hadir untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Perkembangan dunia usaha jika tidak diikuti dengan pengaturan yang jelas akan berpotensi terjadi banyak pelanggaran yang berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.

Di masa sekarang segala aktivitas manusia selalu menggunakan kecanggihan teknologi, misalnya dalam dunia hiburan, pendidikan, komunikasi, perdagangan, pemerintahan dan sebagainya. Salah satu hal yang menjadi marak menggunakan teknologi adalah dalam dunia usaha perdagangan.¹

Dalam dunia usaha perdagangan dikenal adanya layanan perdagangan elektronik (*e-commerce*). Perdagangan elektronik (*e-commerce*) adalah proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan

¹ Ashinta Sekar Bidari, "*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Melakukan Transaksi E-Commerce Di Kota Surakarta*", *Jurnal Rechtstaat Nieuw*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Vol. 1. Nomor 1, 2016, hlm. 2.

masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik.² Karakteristik yang paling terlihat dari perdagangan elektronik (*e-commerce*) dalam dunia perdagangan adalah ruang dan jarak yang luas antara penjual dan pembeli. Hal tersebut menyebabkan penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi dan dengan menggunakan media internet menjadikan transaksi tersebut mudah diakses kapanpun dan dimanapun.³

Salah satu yang merupakan bagian dari perdagangan elektronik (*e-commerce*) adalah *marketplace*, yaitu pasar elektronik yang menyediakan tempat untuk penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi dengan lebih sederhana dan mudah dijangkau.⁴ Terdapat berbagai situs *marketplace* yang menyediakan tempat bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk dan jasa seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, BliBli, Bhinneka, JD.ID, dan berbagai jenis *marketplace* lainnya. Aplikasi *marketplace* yang sedang marak digunakan yaitu Shopee, Lazada, dan Bukalapak yang merupakan sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli *online*

² Nona Faradiba.S, 2021, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Konsep Business To Business Melalui Transaksi Elektronik*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 1.

³ Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardy, Muhammad Jodi Setianto, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kora Singaraja*", Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3. Nomor 3, 2020, hlm. 168.

⁴ Intan Ratu Servanda, Putri Reno Kemala Sari, Nova Adhitya Ananda, "*Peran Ulasan Produk Dan Fot Produk Yang Ditampilkan Penjual Pada Marketplace Shopee Terhadap minat beli Pria dan Wanita*", Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa, Vol. 2. Nomor 2, 2019, hlm. 70.

yang dapat lebih mudah untuk diakses oleh penjual dan pembeli dengan menggunakan *smartphone* yang didukung dengan jaringan internet.

Berdasarkan data dari survei yang dilakukan oleh *lprice.co.id* tahun 2022 menunjukkan persaingan toko *online* di Indonesia dimana Shopee merupakan *marketplace* kedua di Indonesia yang paling populer setelah Tokopedia kemudian disusul oleh Lazada yang berada pada nomor 3 dan Bukalapak menempati nomor 4 sebagai *marketplace* populer pada kuartal 2 dan 3 tahun 2022.⁵

Perkembangan teknologi dalam dunia usaha perdagangan khususnya dalam bidang perdagangan elektronik (*e-commerce*) di masa sekarang menjadikan masyarakat Indonesia sangat dimudahkan untuk melakukan transaksi jual-beli barang. Dalam hal jual-beli, pelaku usaha dalam melakukan profesinya sebagai seorang pelaku usaha berusaha untuk dapat menciptakan suatu pelayanan yang baik kepada para konsumen mereka, melakukan pengemasan dengan baik, serta memasarkan produk yang dimiliki baik berupa barang dan jasa dengan sebaik-baiknya. Segala bentuk kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, menaikkan indeks perekonomian kesejahteraan pelaku usaha.

Namun pada dasarnya dalam melakukan transaksi secara *online* bukan hanya dari pihak konsumen yang dapat dirugikan akibat

⁵ <https://lprice.co.id/insights/mapofecommerce/>, Diakses pada 12 November 2022 Pukul 09.40 WITA.

kekeliruan pelaku usaha. Pelaku usaha juga dapat mengalami kerugian dari layanan *marketplace* itu sendiri. Berikut contoh kasus yang menerangkan kerugian yang telah dialami oleh pelaku usaha yaitu terjadinya pengakhiran akun Shopee atas nama toko *online* *Abc Packaging*,⁶ pengakhiran akun Lazada atas nama toko *online* Grosir Murah Cirebon,⁷ dan pengakhiran akun Bukalapak atas nama toko *online* *Motopart Auto Care*.⁸

Berdasarkan hasil pra penelitian, Pemilik toko *online* *Abc Packaging*, pemilik toko *online* Grosir Murah Cirebon dan pemilik toko *online* *Motopart Auto Care* telah mengajukan keberatan melalui *email marketplace*, mengadu di laman media sosial *marketplace*, berkomunikasi dengan *live chat* admin di aplikasi *marketplace*, dan bahkan menelepon *Call Center marketplace*. Namun pemilik toko tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebab akun toko *online* mereka diakhiri secara sepihak oleh pihak *marketplace* sehingga pemilik toko memberitakan kasus yang mereka alami ke *mediakonsumen.com* dengan tujuan agar dapat menemukan titik terang dari kasus yang mereka alami.

⁶ Adry Setyawan, 2021, *Keadilan Buta dari Sopee*, <https://mediakonsumen.com/2021/11/04/surat-pembaca/keadilan-buta-dari-shopee>, Diakses pada 10 November 2021 Pukul 09.10 WITA.

⁷ Lusi Nurakhmawati, 2022, *Kecewa dengan kebijakan Lazada yang Menonaktifkan dan Menahan Saldo Seller dengan Alasan yang Tidak Sesuai*, <https://mediakonsumen.com/2022/10/20/surat-pembaca/kecewa-dengan-kebijakan-lazada-yang-memonaktifkan-dan-menahan-saldo-seller-dengan-alasan-yang-tidak-sesuai>, Diakses pada 12 November 2022 Pukul 10.15 WITA.

⁸ Singgih, 2022, *Pembatasan Akun Seller Bukalapak Tanpa Kejelasan Tuduhan Pelanggaran*, <https://mediakonsumen.com/2022/04/04/surat-pembaca/pembatasan-akun-seller-bukalapak-tanpa-kejelasan-tuduhan-pelanggaran/amp>, Diakses pada 12 November 2022 Pukul 10.45 WITA.

Setelah diberitakannya kasus toko *online* *Abc Packaging* dan kasus toko *online* Grosir Murah Cirebon di *mediakonsumen.com* oleh pemilik toko, akun toko *online* tersebut kembali dipulihkan oleh *marketplace* setelah melihat pemberitaan kasus yang dialami pemilik toko di *mediakonsumen.com* pada menu surat pembaca.⁹ Berbeda dengan kasus yang dialami oleh toko *online* *Motopart Auto Care* yang sampai sekarang belum dipulihkan. Pihak *marketplace* telah memberikan tanggapan terkait laporan pemilik toko ke *mediakonsumen.com* bahwa pihak *marketplace* telah menerima kendala yang dihadapi oleh pemilik toko dan akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi sampai sekarang belum ada informasi lanjutan dari pihak *marketplace* terkait pelanggaran apa yang telah dilakukan pemilik toko sehingga akunnya tidak bisa dipulihkan.¹⁰ Berdasarkan hal ini tampak bahwa ada akun toko *online* yang telah dipulihkan dengan baik tapi terdapat pula akun toko *online* yang belum dipulihkan.

Melihat kasus di atas, tampak pelaku usaha dirugikan karena pihak *marketplace* melakukan pengakhiran akun secara sepihak terhadap akun toko *online* tanpa menghubungi pemilik toko terlebih dahulu dengan memberikan penjelasan terkait apa yang telah dilanggar oleh toko sehingga akunnya diakhiri. Setelah pemilik toko

⁹ Hasil wawancara pra-penelitian dengan Pemilik Toko *Online Abc Packaging*, tanggal 15 November 2021, Pemilik Toko *Online* Grosir Murah Cirebon tanggal 12 November 2022.

¹⁰ Hasil wawancara pra-penelitian dengan Pemilik Toko *Online Motopart Auto Care*, tanggal 12 November 2022.

memberitakan kasus yang mereka alami ke *mediakonsumen.com* barulah pihak *marketplace* mengambil tindakan.

Pemilik toko *online* dan *marketplace* memiliki hubungan bagi hasil dimana besar pendapatan yang diterima oleh pemilik toko *online* akan memotong pendapatan setiap order untuk komisi *marketplace*. Di sini tampak bahwa antara pemilik toko *online* dan *marketplace* memiliki hubungan bagi hasil karena saling menguntungkan satu sama lain. Sebagaimana termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 26 huruf (f) memuat ketentuan “Kemitraan dilaksanakan dengan pola bentuk-bentuk kemitraan lain”, dalam hal ini meliputi bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*Joint Venture*), dan penyumberluaran (*Outsourcing*).

Toko *online* dan *marketplace* adalah sesama pelaku usaha yang menjalin hubungan kemitraan, berupa perjanjian bagi hasil karena pihak *marketplace* akan memotong pendapatan setiap order untuk komisi *marketplace* dengan tujuan untuk saling memberikan keuntungan antar pihak. Berdasarkan pada ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (BW) Bab kedua tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian pada Pasal 1319 KUHPerdara, memuat ketentuan “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini

dan bab yang lalu”. Dalam pasal ini mengatur hubungan perjanjian seseorang yang telah diatur secara khusus dalam KUHPerdata maupun yang belum diatur dalam KUHPerdata, dengan tunduk pada ketentuan umum perikatan dalam KUHPerdata.

Perjanjian antara pemilik toko *online* dan *marketplace* merupakan bentuk perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh *marketplace* dimana pihak *marketplace* menetapkan perjanjian sebagai bentuk kesepakatan dengan orang yang hendak melakukan transaksi melalui *marketplace* tersebut, baik hubungan antara pihak *marketplace*, pemilik toko, dan konsumen. Syarat dilakukannya pengakhiran terhadap akun toko *online* tercantum dalam perjanjian yang telah ditetapkan oleh *marketplace*.

Dasar untuk pengakhiran akun Shopee adalah bilamana melanggar syarat dan ketentuan pada Shopee, apabila melakukan tindakan yang ilegal, menjual produk ilegal, dan keterlambatan dalam pembayaran tagihan Spaylater maupun Spinjam.¹¹ Pemilik toko *online* *Abc Packaging* mengalami pengakhiran akun secara sepihak dengan alasan melanggar syarat dan ketentuan pada Shopee yakni pembelian yang berlebihan atau abnormal atas suatu produk dari penjual atau grup penjual yang sama.

Dasar dilakukannya pengakhiran akun Lazada termuat dalam kebijakan akun *seller* Lazada yang berkaitan dengan aktivitas seputar

¹¹ <https://shopee.co.id/docs/3001>, Diakses pada 22 Februari 2022 Pukul 22.00 WITA.

toko, operasional toko, dan operasional *seller* diantaranya penamaan toko, duplikasi toko, akses tidak sah, batasan dalam *upload* produk, kebijakan perdagangan yang adil, dan penjual tidak aktif.¹² Pemilik toko *online* Grosir Murah Cirebon mengalami pengakhiran akun dengan alasan melanggar kebijakan perdagangan yang adil karena mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan yang ada di foto.

Syarat dilakukannya pengakhiran akun di Bukalapak adalah apabila akun tersebut terindikasi melakukan penyalahgunaan, manipulasi, dan melanggar Aturan Penggunaan di Bukalapak.¹³ Pemilik toko *online* *Motopart Auto Care* mengalami pengakhiran akun secara sepihak oleh Bukalapak dengan alasan telah melakukan tindakan manipulasi transaksi, performa lapak dibawah standar Bukalapak, pelanggaran atas Aturan Penggunaan dan kecurangan atau penyalahgunaan lainnya.

Melihat uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai hal ini karena dewasa ini marak terjadi perdagangan *online* lewat *marketplace* dimana terdapat permasalahan pengakhiran akun secara sepihak oleh *marketplace* terhadap toko *online*.

¹² Lazada *University*, Sistem Poin Pelanggaran.

¹³ <https://bukalapak.com/faq/sebagai-pelapak/jual-barang/ktiteria-barang-yang-bisa-dijual-di-bukalapak?from=faq>. Diakses pada 10 November 2022 Pukul 13.08 WITA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum atas pengakhiran akun secara sepihak oleh *marketplace*?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pengakhiran akun secara sepihak oleh *marketplace*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum atas pengakhiran akun secara sepihak oleh *marketplace*.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pengakhiran akun secara sepihak oleh *marketplace*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktisi:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan sumbangsih pemikiran peneliti dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan khususnya dalam bidang hukum perdata terkait dengan perjanjian jual beli secara *online*.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai perjanjian jual beli *online*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi pemilik toko diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga dan solusi yang tepat dalam hal perjanjian jual beli yang dilakukan secara *online*.

b. Bagi pihak *marketplace* diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi mengenai perlindungan hukum terhadap pihak *marketplace* dan toko *online* dalam melakukan perdagangan secara *online*.

E. Keaslian Penelitian

Setiap penelitian memiliki perbedaan yang mendasar pada beberapa penelitian yang mungkin memiliki objek yang sama. Sebelum melakukan penelitian terhadap suatu objek tertentu, penulis harus menjunjung tinggi etika dan moralitas, serta memiliki kebaruan dalam menelaah suatu isu hukum yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, sebuah penelitian harus memiliki orisinalitas untuk menghindari adanya bentuk plagiarisme. Untuk itu, setelah penulis melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan *repository online* di beberapa Perguruan Tinggi Indonesia, penulis menemukan

terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan topik yang dikaji, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nona Faradiba S dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pada tahun 2021, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Konsep *Business to Business* Melalui Transaksi Elektronik”. Skripsi Nona Faradiba S terdapat kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas mengenai perlindungan pelaku usaha di bidang *e-commerce* yang dilakukan melalui transaksi jual beli secara *online*.

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana mekanisme dalam konsep *business to business*, hubungan hukum terhadap pelaku usaha dalam *business to business* serta perlindungan hukum pelaku usaha dalam *business to business*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan elektronik (*e-commerce*) dapat memberikan manfaat bagi para pelaku bisnis karena dengan pembuatan situs penjualan secara *online* para penjual dapat lebih mudah untuk mengiklankan produk jualannya, menemukan konsumennya, dan bahkan konsumen seringkali datang dengan sendirinya. Di dalam hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak yang bersangkutan.

Perbedaan fokus kajian penelitian penulis dengan penelitian tersebut, yaitu penulis lebih khusus mengkaji terkait dengan

perlindungan hukum toko *online* atas pengakhiran akun secara sepihak oleh *marketplace* dimana penulis lebih menekankan kepada bagaimanakah perlindungan hukum atas pengakhiran akun secara sepihak oleh *marketplace* dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pengakhiran akun secara sepihak oleh *marketplace*. Nona Faradiba S mengkaji perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dengan konsep *Business to Business* dari sisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan penulis melihatnya berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui sistem Elektronik.

2. Jurnal Seminar Nasional Kewirausahaan Jilid 2 Terbitan 1, tahun 2021, yang ditulis oleh Ibrahim Nainggolan dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha *E-Commerce* Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia". Jurnal Ibrahim Nainggolan terdapat kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas mengenai perlindungan pelaku usaha di bidang perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Penelitian ini lebih fokus mengkaji mengenai perlindungan pelaku usaha *e-commerce* bilamana mengalami kerugian dari

konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHPerdata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan transaksi penjualan dan pembelian secara *online* antara para pihak harus memiliki kepercayaan satu sama lain dikarenakan tidak bertemunya para pihak secara langsung dalam melaksanakan transaksi secara *online*.

Pelaku usaha yang merasakan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan konsumen yang tidak melaksanakan kewajibannya maka dengan diterapkannya prinsip strict *liability*, maka para pelaku usaha yang merasa dirugikan terhadap tindakan konsumen yang tidak bertanggung jawab atas barang yang telah dipesan dapat menuntut kompensasi atau ganti rugi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pihak konsumen. Adanya kata sepakat sebelum transaksi terjadi, berarti konsumen telah menyetujui aturan-aturan dalam melakukan transaksi di *online shop* tersebut dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai konsumen, bilamana terbukti tidak demikian maka konsumen harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut.

Perbedaan fokus kajian penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah penulis melihat dari sudut perlindungan pelaku usaha di toko *online* bilamana mengalami kerugian yang diakibatkan oleh mitranya di *marketplace* dalam melakukan hubungan kerjasama, penulis melihatnya berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui sistem Elektronik. Penelitian yang penulis lakukan lebih spesifik membahas terkait dengan perlindungan hukum pelaku usaha yakni pemilik toko *online* yang mengalami pengakhiran akun toko *online* secara sepihak oleh *marketplace*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. Hukum sebagai kumpulan kaidah atau peraturan mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada peraturan.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹⁴

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Semarang, hlm. 53.

Menurut Kansil C.S.T, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵

Menurut Muchsin, perlindungan Hukum adalah suatu kegiatan untuk menjaga kepentingan individu dengan menyelaraskan hubungan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan ketertiban terhadap pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁶

B. Tinjauan Umum Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*)

1. Pengertian Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*)

Perdagangan elektronik (*e-commerce*) adalah suatu usaha penjualan atau pembelian barang dan jasa, antara perusahaan, rumah tangga, individu, pemerintah, dan masyarakat atau organisasi swasta lainnya yang dilakukan melalui komputer pada media jaringan. Menurut *World Trade Organization* (WTO), cakupan *e-commerce* meliputi bidang produksi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang atau jasa melalui elektronik. *E-commerce* menghubungkan pelaku usaha, konsumen, dan komunitas lainnya melalui transaksi elektronik untuk memperdagangkan barang/jasa.¹⁷

¹⁵ Kansil C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 40.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Nona Faradiba.S, *Op.cit.*, hlm. 36.

Menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), bahwa *e-commerce* adalah transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik. Selain dari 2 lembaga internasional tersebut, juga terdapat *Alliance for Global Business* yang mengartikan *e-commerce* sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronik sebagai media. Dengan melalui media inilah transaksi bisnis dapat berlangsung dari mulai pengiklanan, penginventarisasian, perancangan, pembuatan katalog, transaksi dan pengiriman barang.¹⁸

Pengertian *e-commerce* dalam arti sempit adalah suatu transaksi jual beli atau suatu produk barang, jasa atau informasi antar mitra bisnis dengan memakai jaringan komputer yang berbasis kepada internet. Sedangkan *e-commerce* dalam arti luas diartikan sama dengan istilah *e-business*, yakni mencakup tidak hanya transaksi *online*, tetapi juga termasuk layanan pelanggan, hubungan dagang dengan mitra bisnis, dan transaksi internal dalam sebuah organisasi.¹⁹

Marketplace adalah suatu platform yang bertugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi secara *online*. Menurut Akbar dan Alam *marketplace* adalah suatu aplikasi *online* atau situs web *online* yang memfasilitasi proses

¹⁸ Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 30.

¹⁹ Munir Fuady, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 407.

pembelian dan penjualan dari berbagai toko.²⁰ Menurut Kotler *marketplace* menjadi salah satu bentuk pemasaran interaktif yang cenderung menjadi tempat berbelanja di kalangan masyarakat.²¹

2. Jenis-Jenis Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*)

Menurut Laudon, *e-commerce* terdiri dari beberapa jenis diantaranya:²²

1) *Business to Customer (B2C) E-commerce*

Business to Customer merupakan jenis *e-commerce* terkait bisnis *online* yang berusaha menjangkau konsumen individu. Yang mencakup pembelian barang eceran, perjalanan, konten *online* serta jenis layanan lainnya.

2) *Business to Business (B2B) E-commerce*

Business to Business merupakan jenis *e-commerce* bisnis yang lebih berfokus pada penjualan ke bisnis lain dan merupakan bentuk *e-commerce* terbesar.

3) *Customer to Customer (C2C) E-commerce*

Customer to Customer merupakan jenis *e-commerce* dimana konsumen mempersiapkan produk untuk dipasarkan,

²⁰ Iffa Ainur Rozi, "Pengaruh Harga, Keragaman Produk, Kualitas Pelayanan Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Di Marketplace Shopee", Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Vol. 10. Nomor 5, 2021, hlm. 3.

²¹ Jumarni, "Pengaruh Marketplace Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Muda (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah FEBI IAIN Bone)", Jurnal Al-Tsarwah, Institut Agama Islam Negeri, Vol. 4. Nomor 2, 2021, hlm. 3.

²² Santika Dewi, 2021, "Pengaruh Kepercayaan Konsumen, Kemudahan Penggunaan, Dan Persepsi Resiko Terhadap Minat Beli Marketplace Shopee Pada Mahasiswa Universitas Negeri Makassar", Skripsi, Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 16-17.

menempatkan produk untuk dilelang atau dijual, dan mengandalkan penyedia platform untuk menyediakan katalog, mesin pencari dan kapasitas transaksi sehingga produk dapat dengan mudah ditampilkan, ditemukan, dan dibayar.

4) *Mobile E-commerce*

Mobile E-commerce (M-Commerce) merupakan jenis *e-commerce* yang mengacu pada penggunaan perangkat seluler untuk transaksi *online*. *M-commerce* melibatkan penggunaan jaringan seluler untuk menghubungkan komputer atau tablet, smartphone ke internet. Setelah terhubung konsumen dapat membeli produk, memperoleh layanan, melakukan reservasi perjalanan, mengakses konten *online* dan lain sebagainya.

5) *Social E-commerce*

Social E-commerce adalah jenis *e-commerce* yang diaktifkan melalui jejaring sosial dan hubungan sosial secara *online*. *Social E-commerce* dipermudah dengan adanya kolaborasi dengan jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube, dan lain sebagainya.

6) *Local E-commerce*

Local E-commerce adalah jenis *e-commerce* yang difokuskan untuk menjangkau dan mendapatkan konsumen berdasarkan lokasi geografisnya saat ini.

3. Ciri-Ciri Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*),

Ciri-ciri perdagangan elektronik (*e-commerce*), diantaranya:²³

1) Cara berkomunikasi

Kedua belah pihak harus mengetahui bahwa dalam penggunaan situs tidak memberikan informasi-informasi untuk hal yang tidak pantas (ilegal), seperti pelanggaran terhadap karya-karya yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, mengadakan suatu pengumuman yang menyesatkan, menyebarkan dokumen terlarang.

2) Garansi dan *vrijwaring*

Bahwa di dalam suatu kontrak harus dinyatakan dengan jaminan yang dibuat oleh pengembang *website* atas hasil yang telah dibuat yang bebas dari unsur *plagiarisme*, memperhatikan hak intelektual dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada.

3) Biaya

Para pihak yang mengadakan kontak dapat membuat kesepakatan bahwa kewajiban untuk membayar ganti rugi dilakukan dengan pembagian risiko (*risk sharing*).

4) Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan sekaligus, kredit serta pembayaran berdasarkan jumlah tertentu dari tugas yang telah diselesaikan.

²³ Taryana Soenandar dkk, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 286-288.

5) Kerahasiaan

Hal ini bertujuan untuk memastikan menjaga segala kerahasiaan informasi yang terdapat di dalam kontrak.

6) Kaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual

Kepemilikan dari perangkat lunak untuk menciptakan dan mendesain *website* tersebut terkait dengan peraturan hak kekayaan intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

7) Pengumuman

Kemampuan *website* untuk dapat melampaui batas-batas yurisdiksi harus mengandung komponen pilihan hukum terhadap kontrak-kontrak internasional yang terjadi dalam perdagangan elektronik (*e-commerce*).

8) Perjanjian Campuran (*Contractus Sui Generis*)

Perjanjian perdagangan elektronik merupakan perjanjian campuran yang mengandung beberapa unsur yang dikenal di dalam KUHPerdata, diantaranya: perjanjian jual beli, perjanjian pembuktian, sewa, kuasa (*opdracht*), dan Lisensi.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian Pelaku Usaha:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam penjelasan undang-undang, yang termasuk pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki cakupan yang luas karena meliputi grosir, *leveransir*, pengecer, dan sebagainya. Luasnya cakupan pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tertentu.²⁴

Menurut Mulyadi Nitisusastro, pelaku usaha adalah setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk menjual produk barang dan atau jasa apa saja sepanjang diinginkan oleh pembeli. Dalam rangka menciptakan

²⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8-9.

produknya, guna memenuhi kebutuhan bahan baku dan atau bahan pembantu pelaku usaha harus membeli dari pelaku usaha lainnya yang menyediakan bahan baku dan atau bahan pembantu yang diperlukannya.²⁵ Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

Pasal 6

- a. "Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya".

Adapun dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur kewajiban pelaku usaha yaitu:

Pasal 7

- a. "Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

²⁵ Mulyadi Nitisusastro, 2012, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatannya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).²⁶

Tanggung jawab (*responsibility*) dapat didefinisikan sebagai suatu tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.²⁷

²⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm. 54.

²⁷ Eva Dian Lismana, 2016, “*Perlindungan Pelaku Usaha Dalam Jasa Penyewaan Mobil*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, hlm. 17.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:²⁸

- a. Prinsip berdasarkan kesalahan (*Liability Based on Fault*);
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*Presumption of Liability*);
- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*Presumption of Non Liability*);
- d. Tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*);
- e. Pembatasan tanggung jawab (*Limitation of Liability*).

Tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

Pasal 19

- a. "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen".

²⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 92.

Inti dari isi pasal di atas adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya. Ada 2 dasar tuntutan ganti kerugian yaitu:

a. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi, terlebih dahulu antara tergugat dengan penggugat terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.²⁹

b. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum

Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁰

- 1) Ada perbuatan melanggar hukum;
- 2) Ada kerugian;
- 3) Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; dan
- 4) Ada kesalahan.

²⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm. 131.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 134.

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengertian konsumen tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (3) yaitu:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 yaitu:

Pasal 4

1. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Hak konsumen sebagaimana disebutkan di atas memiliki cakupan yang luas dibandingkan hak-hak dasar konsumen yang pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy

di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962 yang terdiri dari: (a) Hak untuk memperoleh keamanan (b) Hak untuk memilih (c) Hak untuk mendapat informasi (d) Hak untuk didengar.³¹

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

Pasal 5

- a. “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Kewajiban konsumen sebagaimana disebutkan di atas merupakan hal yang paling penting untuk mendapatkan pengaturan agar dapat memberikan hubungan timbal balik dengan pelaku usaha pada saat akan melakukan transaksi.

6. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perdagangan Elektronik (E-Commerce)

Sebelum terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam perdagangan elektronik (*e-commerce*) didahului dengan adanya perjanjian antara para pihak, yang dalam perjanjian tersebut termuat mengenai perjanjian antara penjual dan *marketplace* dengan penjual dan pembeli. Dalam perjanjian tersebut berisi mengenai saling sepakat dan berjanji mengikatkan diri antara penjual, *marketplace*, dan pembeli selaku konsumen. Saling sepakat maupun berjanji mengikatkan diri

³¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm. 39.

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam isi perjanjian *marketplace* tersebut.³²

Syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat subjektif perjanjian yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan. Selanjutnya dalam Pasal 1321 KUHPerdata menjelaskan terkait dengan kesepakatan yang cacat, walaupun dikatakan tiada sepakat yang sah tidak berarti perjanjian tersebut batal karena telah terjadi kesepakatan, hanya saja kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan karena adanya penipuan, paksaan atau kekhilafan.

Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam proses perjanjian transaksi digital *marketplace* tidak ada unsur paksaan dan jelas. Proses perjanjian transaksi digital *marketplace* memuat aturan terhadap para pihak yang akan mengikatkan dirinya yaitu berusia minimal 17 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan³³, bilamana telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Akan tetapi bagi

³² Priorita Damalies Aurora, 2021, "*Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Digital Sistem Marketplace (Studi di Marketplace Shopee)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 6-9.

³³ Ketentuan Pasal 63 ayat (1) " Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el".

anak-anak yang belum berusia 17 tahun harus melalui persetujuan orang tua wali.³⁴

Syarat sahnya perjanjian yang objektif juga berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdota. Objek pada proses perjanjian digital *marketplace* terdiri dari: (1) Barang yang diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 KUHPerdota (2) Barang yang dapat ditentukan jenisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdota (3) Barang-barang yang akan ada dikemudian hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdota.³⁵

Suatu perjanjian menjadi sah bilamana telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Kemudian dalam suatu perjanjian yang sah diikuti oleh akibat dari perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota yang menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian yang sudah dibuat, tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota, itikad baik dapat diartikan sebagai bersih dan jujur. Itikad baik dalam proses perjanjian transaksi digital *marketplace* oleh konsumen harus mengisi

³⁴ Priorita Damalies Aurora, *Loc.cit.*

³⁵ *Ibid.*

data pribadi dengan baik, melengkapi *form* registrasi pada saat membuat akun serta tunduk pada ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku.

Hubungan hukum yang terjadi antara penjual dengan pihak *marketplace* adalah termasuk dalam bentuk perjanjian kerjasama (kemitraan). Perjanjian tersebut terdapat suatu prestasi, wujud prestasi dalam perjanjian ini adalah berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, hal ini berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh para pihak yang terlibat. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara pihak *marketplace* dengan pembeli yakni hanya sebatas sebagai penyedia aplikasi dan pengguna layanan *marketplace*. Pada saat pembeli melakukan pembuatan aktivasi akun pada *marketplace* dan menyetujui keseluruhan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka pada saat itulah timbul suatu prestasi yang menimbulkan hubungan hukum antara pembeli dengan pihak *marketplace*.³⁶

C. Tinjauan Umum *Marketplace*

1. Pengertian *Marketplace*

Marketplace adalah sebuah pasar elektronik yang beroperasi sebagai sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli untuk

³⁶ Meilina Kusumawardani, *Isdiyana Kusuma Ayu, Benny K. Heriawanto, "Perlindungan Hukum Pihak Shopee Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian", Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 28. Nomor 8, 2022, hlm. 4221.*

menjual dan membeli suatu barang atau jasa melalui aplikasi yang telah disediakan oleh *marketplace*.

Menurut Strauss, *marketplace* adalah penggunaan data elektronik dengan didukung oleh aplikasi perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, harga sebuah ide, distribusi barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang sesuai dengan tujuan.³⁷

Menurut Smith dkk, *marketplace* adalah suatu bentuk penerapan teknologi digital sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemasaran.³⁸

Menurut Opioida, *marketplace* adalah suatu media *online* yang berbasis internet yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi bisnis, dimana pembeli dapat mencari penjual sebanyak mungkin sesuai kriteria dengan harga pasar.³⁹

Kehadiran *marketplace* untuk menyediakan tempat bagi orang yang berjualan dan membantu mereka untuk bertemu dengan pembeli maka terjadilah transaksi dengan mudah dan efisien. Proses transaksi antara penjual dan pembeli diatur oleh *marketplace*. Salah satu alasan *marketplace* banyak diminati untuk melakukan transaksi jual beli

³⁷ <https://info.populix.co/articles/apa-itu-marketplace/>, Diakses pada 11 November 2022 Pukul 18.43 WITA.

³⁸ <https://info.populix.co/articles/apa-itu-marketplace/>, Diakses pada 11 November 2022 Pukul 19.00 WITA.

³⁹ <https://info.populix.co/articles/apa-itu-marketplace/>, Diakses pada 11 November 2022 Pukul 19.03 WITA.

secara *online* adalah karena dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan.⁴⁰

2. Jenis-Jenis *Marketplace*

1) *Marketplace* Horizontal

Marketplace horizontal adalah situs *website* dan aplikasi yang menjual berbagai barang dan jasa dari berbagai kategori. *Marketplace* horizontal sebagai toko yang serba ada dengan mengutamakan kenyamanan sebagai nilai jual utamanya yang menyediakan beraneka macam barang, mulai dari pakaian, makanan, minuman, kosmetik, elektronik, buku hingga perabot kebutuhan rumah tangga. Contoh *marketplace* horizontal adalah Tokopedia dan Bukalapak.⁴¹

2) *Marketplace* Vertikal

Marketplace vertikal adalah situs *marketplace* yang bersifat spesialisasi tersendiri. *Marketplace* vertikal hanya memasarkan suatu produk dari satu kategori tertentu melalui situs *website*. Salah satu contoh *marketplace* vertikal adalah Sociolla yang hanya berfokus pada produk kosmetik dan perawatan tubuh.⁴²

3) *Marketplace* Murni

Marketplace murni adalah suatu sarana yang disediakan bagi penjual untuk menjual barangnya dengan menyediakan foto produk

⁴⁰ Andy Prasetyo Wati, Jefry Aulia Martha, Aniek Indrawati, 2020, *Digital Marketing*, Literindo Berkah Karya, Malang, hlm. 28.

⁴¹ <https://info.populix.co/articles/apa-itu-marketplace/>, Diakses pada 11 November 2022 Pukul 20.15 WITA.

⁴² <https://info.populix.co/articles/apa-itu-marketplace/>, Diakses pada 11 November 2022 Pukul 20.23 WITA.

dan deskripsinya secara mandiri agar lebih mudah dipahami pembeli. *Marketplace* murni memberikan keleluasaan bagi penjual sehingga penjual dan pembeli dapat saling menerima penawaran harga. Contoh *marketplace* murni adalah Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Blibli, JD.ID, dan Amazon.⁴³

4) *Marketplace* Konsinyasi

Marketplace konsinyasi adalah jenis *marketplace* yang menawarkan kerjasama dengan menggunakan sistem titip barang. Pada *marketplace* ini penjual hanya perlu menyediakan produk dan deskripsinya kemudian *marketplace* adalah pihak yang akan mengurus penjualan, mulai dari foto produk jualan, penyediaan gudang, pengemasan dan pengiriman barang sampai pada pembayaran. Seluruh alur transaksi ditangani langsung oleh pihak *marketplace*. *Marketplace* yang menggunakan konsep konsinyasi adalah Zalora dan Sociolla.⁴⁴

5) *Marketplace* Global

Marketplace global adalah situs *website* yang menjadi tempat untuk melakukan transaksi jual beli secara *online* dengan beragam jenis produk di seluruh dunia. Contoh *marketplace* global adalah Shopee (*Southeast Asia*), Lazada, Etsy, Amazon dan eBay.⁴⁵

⁴³ <https://info.populix.co/articles/apa-itu-marketplace/>, Diakses pada 11 November 2022 Pukul 20.33 WITA.

⁴⁴ <https://info.populix.co/articles/apa-itu-marketplace/>, Diakses pada 11 November 2022 Pukul 20.44 WITA.

⁴⁵ <https://info.populix.co/articles/apa-itu-marketplace/>, Diakses pada 11 November 2022 Pukul 20.49 WITA.

3. Pengakhiran Akun Marketplace

a. Shopee

Shopee adalah salah satu aplikasi marketplace untuk melakukan transaksi jual beli secara *online* melalui ponsel dengan lebih mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk *fashion* sampai dengan produk kebutuhan sehari-hari seperti pakaian wanita, pakaian pria, barang elektronik, kebutuhan olahraga, alat rumah tangga serta kebutuhan lainnya.

Marketplace Shopee mengatur mengenai syarat dilakukannya pembatasan dan pengakhiran terhadap akun toko *online* di Shopee, yakni:

- a. Melanggar syarat dan ketentuan pada Shopee;
- b. Apabila melakukan tindakan ilegal;
- c. Menjual produk ilegal;
- d. Keterlambatan dalam pembayaran tagihan Spaylater maupun Spinjam.

Dasar untuk pengakhiran akun Shopee dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada keadaan yang sebenarnya atau yang diduga diantaranya “

1. Atas permintaan pemilik akun Shopee itu sendiri;
2. Ketidakaktifan akun atau ID penggunaan untuk beberapa lama;
3. Pelanggaran terhadap ketentuan atau semua syarat layanan ini;

4. Perilaku yang ilegal, menipu, melecehkan, memfitnah, mengancam atau kasar;
5. Memiliki beberapa akun pengguna untuk alasan yang tidak sah (6) pembelian produk pada situs untuk tujuan penjualan kembali secara komersial;
6. Pembelian yang berlebihan atau abnormal atas suatu produk dari penjual atau grup penjual yang sama;
7. Penyalahgunaan *voucher* (termasuk, namun tidak terbatas pada penjualan *voucher* kepada pihak ketiga, penjualan *voucher* atau kredit lainnya dengan menaikkan harga yang cukup signifikan dari harga dasar, dan/atau penggunaan *voucher* yang berlebihan pada atau abnormal pada situs);
8. Perilaku yang merugikan pengguna lain, pihak ketiga, atau kepentingan bisnis Shopee atau sebagaimana diinstruksikan oleh institusi pemerintah yang berwenang atau aparat penegak hukum terkait".⁴⁶

b. Lazada

Lazada adalah sebuah perusahaan *e-commerce* di Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket Internet dan Pierre Poignant pada tahun 2012 dan dimiliki oleh Alibaba Group pada tahun 2014. Lazada sebagai salah satu *marketplace* yang memberikan komitmen

⁴⁶ <https://shopee.co.id/docs/3001>, Diakses pada 22 Agustus 2022 Pukul 22.00 WITA.

untuk mengedepankan pengalaman dalam berbelanja *online* yang menyenangkan.⁴⁷

Markerplace Lazada mempunyai beberapa kebijakan yang ditujukan kepada *seller* yang berjualan di Lazada diantaranya kebijakan terhadap akun *seller*, kebijakan terhadap penjualan, kebijakan hak kekayaan intelektual, kebijakan produk terlarang dan dikendalikan, dan kebijakan penjual pada Lazada. Kebijakan akun *seller* Lazada merupakan kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas seputar toko, operasional toko dan operasional seller, diantaranya:⁴⁸

1. Penamaan toko, penamaan toko tidak boleh melanggar hak atau aturan namun toko harus secara akurat mengidentifikasi bisnisnya. Konsekuensi yang dapat diterima dari penamaan toko adalah nama toko kembali ke bawaan;
2. Duplikasi toko, setiap toko tidak boleh memiliki lebih dari 20 toko atau dengan bermacam-macam duplikasi, setiap toko harus memiliki keunikan tersendiri. Konsekuensi dari duplikasi toko adalah penutupan toko;
3. Akses tidak sah, tidak dibolehkan menggunakan pihak ketiga untuk mendaftar atau mengunggah produk dan mengakses foto untuk penggunaan berbahaya. Konsekuensi bilamana melanggar akses tidak sah adalah mendapatkan 48 NCP⁴⁹ dan tutup toko;

⁴⁷ Reski Amelia, 2021, *Jadi Seller Lazada*, Pustaka Taman Ilmu, Jakarta, Hlm. 7.

⁴⁸ *Lazada University*, Sistem Poin Pelanggaran.

⁴⁹ Poin Non-Kepatuhan (NCP)

4. Batasan dalam *upload* produk, jumlah produk yang dapat *upload* ketika masih sebagai *seller* baru dan panduan tentang bagaimana pemilik toko dapat meningkatkan jumlah produk. Konsekuensi yang didapatkan hingga 500 *listing* untuk seller baru dapat meningkatkan ke 10.000 daftar setelah 30 hari;
5. Kebijakan perdagangan yang adil, yakni perilaku anti-persaingan, penipuan, penyalahgunaan informasi pelanggan, membawa transaksi keluar dari Lazada, dan lain lain. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah mendapatkan 48 NCP dan tutup toko;
6. Penjual tidak aktif, bilamana seseorang yang memiliki toko tidak *login* ke *Seller Center* untuk mengoperasikan tokonya selama lebih dari 90 hari maka mode liburan toko akan diaktifkan secara otomatis. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah toko akan ditutup setelah tidak aktif terus menerus.

c. Bukalapak

Bukalapak adalah salah satu aplikasi *marketplace* di Indonesia yang menyediakan sarana jual beli antara penjual dan pembeli. Setiap orang dapat membuat akun toko *online* di Bukalapak dan melayani pembeli dalam melakukan transaksi. Bukalapak diciptakan khusus untuk dapat mempermudah penjual dalam menjual produknya melalui lapak yang disediakan oleh Bukalapak. Penjual dan pembeli dapat lebih mudah melakukan transaksi melalui *smartphone*.

Ada beberapa sanksi yang diberikan oleh Bukalapak kepada Seller yang berjualan di Bukalapak, diantaranya:

1. Sanksi Umum
 - a. Pemblokiran akun;
 - b. pembekuan BukaDompot; atau
 - c. Pelaporan kepada pihak yang berwajib.
2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Dalam Transaksi
 - a. Pelapak mendapatkan 1 *feedback* negatif apabila tidak mengirimkan barang dalam batas waktu pengiriman sejak pembayaran (jika pelapak tidak menentukan waktu kirim barang pada setiap produknya, maka 2x24 jam kerja untuk biaya pengiriman reguler atau 2x24 jam untuk biaya pengiriman kilat);
 - b. Pelapak mendapatkan 1 *feedback* negatif jika sudah 5 kali menolak pesanan;
 - c. Pelapak mendapatkan 3 *feedback* negatif jika telah memproses pesanan namun tidak mengirim barang dalam batas waktu pengiriman sejak pembayaran (Jika Pelapak tidak menentukan waktu kirim barang pada setiap produknya, maka 2x24 jam kerja untuk biaya pengiriman reguler atau 2x24 jam untuk biaya pengiriman kilat);
 - d. Pemotongan penggunaan *voucher*;
 - e. Pembekuan dan atau penonaktifan akun;
 - f. Pembekuan BukaDompot;
 - g. Pelaporan kepada pihak yang berwajib termasuk namun tidak terbatas pada pihak kepolisian, dan lain-lain.
3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Barang
 - a. Pemblokiran dan atau penghapusan barang yang termasuk dalam barang terlarang di Aturan Penggunaan Bukalapak;
 - b. Pembekuan akun yang menjual barang terlarang di aturan Penggunaan Bukalapak;
 - c. Penonaktifan akun yang menjual barang terlarang di aturan Penggunaan Bukalapak;
 - d. Penonaktifan filter chat apabila ditemukan adanya indikasi penipuan maupun kecurangan;
 - e. Pembekuan BukaDompot apabila ditemukan adanya indikasi penipuan maupun kecurangan;
 - f. Jika didalam akun yang dibekukan atau dinonaktifkan terdapat paket Push maupun Premium, maka seluruh paket tersebut akan hangus;
 - g. Pelaporan kepada pihak yang berwajib termasuk namun tidak terbatas pada pihak kepolisian, dan lain-lain.

D. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut *overeenkomst* dan hukum perjanjian adalah *overeenkomst recht*. Di dalam KUHPerdara pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313, yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yakni adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.⁵⁰ Pengertian ini seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal. Artinya jika hanya disebutkan satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain tampak yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi jika disebutkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, maka perjanjian tersebut meliputi perjanjian sepihak maupun perjanjian dua pihak.⁵¹

⁵⁰ Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2009, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 63.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 64.

Menurut Johannes Ibrahim, perjanjian merupakan salah satu hal yang menimbulkan adanya suatu perikatan di antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian.⁵²

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu hal yang melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Pihak-pihak yang membuat perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah mengikatkan diri.⁵³

Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁵⁴ Berdasarkan peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara kedua belah pihak yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara kedua belah pihak yang membuatnya. Dengan demikian, hubungan antara perjanjian dan perikatan adalah perjanjian itu menerbitkan

⁵² Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 101.

⁵³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

⁵⁴ Subekti, 2018, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber yang lain.

Perjanjian adalah suatu hal yang nyata atas suatu peristiwa sedangkan perikatan adalah suatu pengertian yang bersifat abstrak. Perikatan yang lahir karena adanya perjanjian dikehendaki oleh kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Bilamana dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Suatu perikatan barulah putus apabila janji itu sudah dipenuhi oleh kedua belah pihak.⁵⁵

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu Perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 syarat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal”.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian bilamana kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan oleh para pihaknya sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan, yang mana jika kedua syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian akan batal demi hukum. Hal ini berakibat suatu perjanjian dianggap tidak pernah ada.⁵⁶

Syarat pertama sahnyanya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara pihak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan.⁵⁷ Secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis. Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.⁵⁸

Syarat kedua sahnyanya perjanjian adalah adanya kecakapan atau cakap hukum. Kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 67.

⁵⁷ Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

⁵⁸ *Ibid.*

kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.⁵⁹

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap melakukan perjanjian, jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal mereka yang di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.⁶⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seseorang dianggap tidak cakap apabila belum berusia 21 tahun dan belum menikah, berusia 21 tahun, tetapi gelap mata, dungu, sakit ingatan atau boros.

Sementara itu dalam Pasal 1330 KUHPerdara, ditentukan bahwa tidak cakap untuk untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

⁵⁹ Agus Yudha Hernoko, 2013, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 183-184.

⁶⁰ Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional KUHPerdara (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 73.

- c. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Syarat ketiga sahnya perjanjian adalah suatu hal tertentu. Ketentuan untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek hukum benda itu oleh pihak-pihak ditegaskan di dalam perjanjian mengenai:⁶¹

- a. Jenis barang;
- b. Kualitas dan mutu barang;
- c. Buatan pabrik dan dari negara mana;
- d. Buatan tahun berapa;
- e. Warna barang;
- f. Ciri khusus barang tersebut;
- g. Jumlah barang;
- h. Uraian lebih lanjut mengenai barang itu.

Syarat keempat sahnya perjanjian adalah adanya sebab (causa) yang halal. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya ditegaskan causa yang terlarang. Suatu sebab

⁶¹ Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, *Op.cit.*, hlm. 227.

adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁶²

Akibat hukum dari suatu perjanjian yang sah adalah memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian tersebut sama dengan menaati undang-undang dan tidak dapat dicabut kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jika suatu perjanjian dilanggar oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang dapat berakibat timbulnya sanksi hukum.⁶³

Perjanjian yang sah mengikat para pihak yang bersangkutan dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan suatu perjanjian maka harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Namun apabila ada alasan-alasan tertentu yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.⁶⁴

⁶² Zaeni Asyhadie, *Op.cit.*, hlm. 77.

⁶³ Prita Anindya, 2008, "*Pembatalan Perjanjian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*". *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 9-10.

⁶⁴ *Ibid.*

3. Subjek dan Objek Perjanjian

Terjadinya suatu perjanjian dimulai dengan adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memiliki kedudukan yang berbeda, Dimana satu orang menjadi kreditur dan satu orang menjadi debitur. Antara kreditur dan debitur mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam perjanjian yang mereka sepakati, dimana salah satu pihak berkewajiban melaksanakan prestasi dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan prestasi.⁶⁵

Pada saat mengadakan suatu perjanjian setiap subjek hukum harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, agar perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak atau lebih yang mengadakan perjanjian. Dalam hukum perjanjian yang dapat menjadi subjek hukum adalah individu dengan individu, badan hukum dengan badan hukum seperti pemerintah dengan pemerintah, perusahaan swasta dengan perusahaan swasta, pemerintah dengan perusahaan swasta dan lain sebagainya.⁶⁶

Objek perjanjian adalah sesuatu yang menjadi hak bagi kreditur dan menjadi kewajiban bagi debitur yang dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Perjanjian memberikan sesuatu berupa penyerahan suatu barang atau memberikan suatu kenikmatan atas suatu barang tertentu. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan

⁶⁵ Joni Emirzon dan Muhamad Sadi, *Op.cit.*, hlm. 22.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

berupa memberikan sesuatu misalnya melukis, sedangkan tidak berbuat sesuatu jika debitur berjanji untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu misalnya tidak akan melukis.⁶⁷

Agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah, maka objek suatu perjanjian harus memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya: (1) Objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian (2) Objeknya diperkenankan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara (3) Prestasinya dimungkinkan untuk dilaksanakan. Suatu perjanjian dapat memiliki kekuatan mengikat bilamana memiliki objek tertentu dan diperkenankan oleh undang-undang serta tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum.⁶⁸

4. Asas-Asas Perjanjian

Di dalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Asas-asas hukum secara reflektif meletakkan perkaitan antara nilai-nilai, pokok-pokok pikiran, melibatkan moril, dan susila pada satu pihak dengan hukum positif pada pihak lain. Asas hukum secara umum menunjuk pada dasar

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 21,

⁶⁸ *Ibid.*

pemikiran, dasar ideologis dari ketentuan hukum.⁶⁹ Berikut asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah suatu perjanjian yang lahir apabila ada kata sepakat atau persetujuan kehendak di antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Untuk itu, jika tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak maka tidak ada perjanjian (*no consent no contract*).⁷⁰ Namun, apabila tercapai kata sepakat oleh kedua belah pihak maka akan melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka yang sepakat akan perjanjian tersebut.

Asas konsensualisme menganut paham bahwa sumber kewajiban suatu perjanjian adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*). Pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak merupakan inti dari hukum perjanjian.⁷¹

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya (4)

⁶⁹ Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27-28.

⁷⁰ Muhammad Teguh Pangestu, 2019, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, Social Politic Genius, Makassar, hlm. 88.

⁷¹ *Ibid.*

menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.⁷² Siapapun bebas membuat sebuah kontrak atau perjanjian asal dilakukan sesuai dengan koridor-koridor hukum, diantaranya:⁷³

- a) Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUHPerduta;
- b) Tidak dilarang oleh undang-undang;
- c) Tidak melanggar kebiasaan yang berlaku;
- d) Dilaksanakan sesuai dengan unsur itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak mengajarkan bahwa pada saat membuat kontrak/perjanjian, para pihak yang bersangkutan secara hukum berada dalam keadaan bebas untuk menentukan apa saja yang akan mereka uraikan dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Akan tetapi setelah mereka menandatangani kontrak atau perjanjian tersebut, maka para pihak telah terikat terhadap apa-apa saja yang mereka sebutkan dalam kontrak atau perjanjian tersebut.

c. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* pada mulanya dikenal di dalam hukum Gereja. Di dalam hukum gereja dinyatakan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini berarti bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan

⁷² Salim, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 158.

⁷³ Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 181.

dikaitkan dengan unsur keagamaan. Seiring dalam perkembangannya *asas pacta sunt servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya, sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.⁷⁴

Setiap orang yang membuat suatu perjanjian, telah terikat dengan perjanjian tersebut yang mengandung janji-janji dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada KUHPerdota Pasal 1338 ayat (1) yang memuat ketentuan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari pasal ini terdapat unsur “secara sah” yang secara hukum mengandung arti bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah adalah mengikat para pihak yang bersangkutan.

d. Asas Itikad Baik

Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada 3 bentuk perilaku para pihak dalam melakukan suatu kontrak atau perjanjian. Pertama, para pihak harus memenuhi janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh melakukan tindakan yang menyesatkan kepada pihak lain. Ketiga, para pihak harus menjalankan kewajiban mereka dan berperilaku sebagai orang yang terhormat dan jujur, meskipun dalam perjanjian tidak secara tegas mengatur hal ini.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Ridwan Khairandy, 2017, *Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 130.

Kewajiban kedua belah pihak dalam melakukan kesepakatan dalam menyusun perjanjian harus berperilaku dengan itikad baik. Kedua belah pihak tidak boleh melakukan kesepakatan dalam menyusun perjanjian dengan itikad buruk. Menurut Robert S. Summer mengemukakan bahwa bentuk dari itikad buruk dalam suatu perjanjian tanpa adanya tujuan yang serius untuk mengadakan perjanjian, penyalahgunaan *the privilege* untuk menggagalkan negosiasi, mengadakan perjanjian tanpa mempunyai maksud untuk melaksanakannya, tidak menjelaskan fakta material, dan mengambil laba (keuntungan) dari lemahnya posisi tawar pihak lain dalam suatu perjanjian.⁷⁶

Konsep terbaru itikad baik dalam sistem *common law* Inggris dikemukakan oleh Sir Anthony Mason dalam suatu kuliah di Universitas Cambridge pada tahun 1993 yang menyatakan bahwa konsep Itikad baik mencakup tiga doktrin, antara lain: (1) Kewajiban bagi para pihak untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan (2) Pemenuhan standar perilaku terhormat (3) Pemenuhan *standard of contract* yang masuk akal yang berkaitan dengan kepentingan para pihak.⁷⁷

e. Asas Personalitas (Kepribadian)

Asas kepribadian adalah suatu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan membuat suatu kontrak atau

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 246.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 144.

perjanjian hanya untuk kepentingan individu saja.⁷⁸ Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menjelaskan bahwa seseorang yang hendak membuat suatu perjanjian tidak dapat mengatasnamakan orang lain, dalam arti yang memikul kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian tersebut adalah para pihak yang melakukan perjanjian. Pasal 1340 KUHPerdara menerangkan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut, sehingga perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh membebani pihak ketiga, memberikan hak kepada pihak ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara.

Pasal ini mengandung makna bahwa seseorang yang akan mengadakan suatu perjanjian hanya diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatasnamakan orang lain, dalam artian bahwa yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya oleh para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.⁷⁹ Hal ini berkesesuaian juga dengan Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara yang mengatur “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

⁷⁸ Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 12.

⁷⁹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Op.cit.*, hlm. 65.

Pasal ini mengatur bahwa perjanjian hanya berlaku kepada para pihak yang membuatnya. Pada ketentuan-ketentuan di atas dikecualikan dengan Pasal 1317 ayat (1) KUHPerdara, yang memuat ketentuan:

“ Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu”.

Pasal ini dapat kita pahami bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan.

5. Jenis-Jenis Perjanjian

a. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian sepihak adalah salah satu jenis perjanjian yang dimana hanya salah satu pihak yang dibebani kewajiban sementara pihak lain tidak dan salah satu pihak lainnya memperoleh hak yakni keuntungan, tanpa harus melaksanakan kewajiban yang tidak dimilikinya. Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak dimana masing-masing pihak memikul kewajiban yang harus dipenuhi.⁸⁰

b. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja, misalnya

⁸⁰ Moch. Isnaeni, 2015, *Perjanjian Jual Beli*, Revka Petra Media, Surabaya, hlm. 32-36.

perjanjian hibah, perjanjian pinjam pakai, perjanjian penitipan barang tanpa biaya, perjanjian pinjam meminjam tanpa bunga. Perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak untuk melakukan prestasi yang berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian pinjam meminjam dengan bunga.⁸¹

c. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang diatur dalam Bab V sampai Bab XVIII KUHPerdara, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa. Perjanjian tidak bernama adalah suatu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, jenis perjanjian ini terdapat dalam masyarakat dengan disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya misalnya perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama dan perjanjian pengelolaan.⁸²

d. Perjanjian *Liberatoir* dan Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian *liberatoir* adalah suatu jenis perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya perjanjian pembebasan hutang (*kwijtschelding*). Perjanjian *obligatoir* adalah suatu perjanjian dimana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk

⁸¹ Prita Anindya, *Op.cit.*, hlm. 12-13.

⁸² Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 19.

melakukan penyerahan atas suatu benda kepada pihak lain sehingga perjanjian tersebut menimbulkan perikatan.⁸³

e. Perjanjian Konsensual, Perjanjian Riil dan Perjanjian Formil

Perjanjian konsensual adalah suatu jenis perjanjian yang cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak. Perjanjian riil adalah perjanjian disamping adanya kata sepakat juga diperlukan adanya penyerahan objek dari perjanjian. Perjanjian formil adalah suatu perjanjian yang terikat dengan formalitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁴

6. Perjanjian Kemitraan

Kemitraan adalah suatu hubungan yang timbul antara satu orang dengan orang yang lain untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.⁸⁵ Pengertian kemitraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 1 ayat (13) yang berbunyi:

“Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar”.

Menurut Henry R. Cheeseman kemitraan adalah suatu asosiasi secara sukarela dari dua atau lebih orang untuk bersama-sama dalam kegiatan usaha dan menjadi mitra untuk memperoleh keuntungan.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 20-21.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Johannes Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 26.

Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian kemitraan ataupun ditentukan oleh undang-undang.⁸⁶

Perjanjian kemitraan merupakan istilah dari “*The Partnership Agreement*”, berarti para pihak dapat menyetujui untuk dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu perjanjian kecuali ketentuan-ketentuan yang melanggar. Perjanjian kemitraan harus memenuhi sekurang-kurangnya di bawah ini:⁸⁷

- 1) Nama kemitraan;
- 2) Alamat para pendiri;
- 3) Kedudukan kantor pusat;
- 4) Ruang lingkup bisnis;
- 5) Jangka waktu kemitraan;
- 6) Kontribusi modal para pendiri;
- 7) Pengaturan mengenai pembagian rugi laba;
- 8) Gaji yang harus dibayarkan kepada para mitra;
- 9) Tugas masing-masing mitra sehubungan dengan manajemen kemitraan;
- 10) Kewenangan para mitra yang mengikat kemitraan;
- 11) Ketentuan untuk menarik atau memasukkan mitra baru ke dalam kemitraan;

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 29-30.

12)Ketentuan-ketentuan mengenai kematian mitra dan berakhirnya kemitraan;

13)Ketentuan-ketentuan lain yang sangat relevan dengan para mitra yang dianggap sangat penting.

Para mitra dalam sebuah kemitraan mempunyai hak dan kewajiban. Adapun yang menjadi hak para mitra adalah:⁸⁸

- 1) Hak untuk mendapatkan kompensasi;
- 2) Hak untuk mendapatkan ganti rugi;
- 3) Hak untuk memperoleh pengembalian pinjaman;
- 4) Hak untuk memperoleh pengembalian modal;
- 5) Hak untuk mendapatkan Informasi.

Sedangkan yang menjadi kewajiban para mitra adalah:

- 1) Kewajiban untuk mentaati perjanjian;
- 2) Kewajiban untuk menanggung tanggung jawab dan kepedulian bersama;
- 3) Kewajiban untuk memberikan informasi.

Perjanjian kemitraan merupakan suatu perjanjian tidak bernama yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat dalam lingkungan masyarakat. Lahirnya perjanjian kemitraan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam mengadakan perjanjian.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 30-31.

⁸⁹ Andi Dettia Ati Cawa, 2020, "*Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Kerjasama Kemitraan Pada Perusahaan Gojek Dalam Perspektif Hukum Islam*", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 33.

7. Perjanjian Baku

Perjanjian baku dikenal dengan berbagai sebutan, dalam bahasa Belanda disebut sebagai “*standard contract*” atau “*standard voorwaarden*”. Kepustakaan Jerman menggunakan istilah “*allgemeine geschäfts bedingun*” atau “*standard vertrag*”. Hukum Inggris menyebut perjanjian baku sebagai “*standard contract*”.⁹⁰

Menurut Stein, suatu perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian bila berdasar pada pandangan bahwa apabila para pihak menerima dokumen perjanjian tersebut, maka hal itu menunjukkan bahwa pihak konsumen secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu.⁹¹

Berdasarkan pandangan Asser Rutten, seseorang dinyatakan terikat pada perjanjian baku apabila ia sudah menandatangani perjanjian tersebut, sehingga dia harus dianggap mengetahui, serta menghendaki dan karenanya bertanggung jawab kepada isi dari kontrak tersebut.⁹²

Adapun pendapat dari Hondius, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kepada kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dari lalu lintas perdagangan.⁹³

Perjanjian baku atau perjanjian standar (*standard form contracts*) adalah suatu perjanjian tertulis berupa dokumen yang

⁹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hlm. 46.

⁹¹ Ahmad Fikri Assegaf, 2014, *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, hlm. 5-6.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

bentuk, isi serta cara penutupannya telah dibakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, kemudian dirangkap, dan digunakan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh para pihak. Kemudian dalam perjanjian baku terdapat ketentuan, berupa pasal yang disebut sebagai klausula baku atau klausul standar (*standardized clauses/standardized terms*).

Keberadaan klausula baku, sebagai bagian dari perjanjian baku tidak sepenuhnya dapat dilarang atau bertentangan dengan hukum. Klausula baku yang telah memenuhi persyaratan tertentu tetap dapat berlaku. Pengertian klausula baku termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (10) yaitu:

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Di Indonesia pengaturan klausula baku diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Secara sederhana, perjanjian baku memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya:

- 1) Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen;

- 2) Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
- 3) Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;
- 4) Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.⁹⁴

Adapun ciri-ciri perjanjian baku dalam bentuk digital, diantaranya:

- 1) Tanpa kertas (*Paperless*);
- 2) Tanpa tatap muka (*Faceless*);
- 3) Tanpa uang kertas dan logam (*Cashless*);
- 4) Menggunakan tanda tangan digital (*Digital Signatures*);
- 5) Melampaui batas wilayah Negara (*Borderless*);
- 6) Meliputi banyak yurisdiksi (*Multiple Jurisdiction*).⁹⁵

Klausula baku terdiri dari klausula baku yang adil (*fair contract terms*) dan klausula baku yang tidak adil (*unfair contract terms*) yang disebut klausula eksonerasi (*exoneration clauses*). Menurut Rijken, klausula eksonerasi adalah klausula yang terdapat dalam suatu kontrak dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁹⁶

⁹⁴ Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 93.

⁹⁵ Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo, 2021, *Bunga Rampai Perlindungan Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jerman, hlm. 42-43.

⁹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hlm. 47.

8. Pembatalan Suatu Perjanjian

a. Batal karena Tidak Terpenuhinya Salah Satu Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan pada Pasal 1320 KUHPerdota. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif, tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu kata sepakat dan kecakapan antara para pihak maka dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sedangkan jika tidak terpenuhinya syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada perjanjian dan perikatan.⁹⁷

b. Pembatalan karena Adanya Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang berarti prestasi buruk. Seseorang yang telah berjanji tetapi tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, bila salah satu pihak lalai atau ingkar janji dan juga melanggar perjanjian, melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya maka ia dikatakan wanprestasi.⁹⁸ Wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁹⁹

⁹⁷ Prita Anindya, *Log.cit.*

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

⁹⁹ *Ibid.*

c. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak

Pembatalan perjanjian secara sepihak dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Sementara itu pada ayat (2) memuat ketentuan “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cakap untuk itu”. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak, bilamana perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya.¹⁰⁰

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian secara sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tidak melaksanakan kewajibannya.¹⁰¹ Menurut ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara, terdapat tiga hal yang harus

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁰¹ *Ibid.*

diperhatikan sebagai syarat agar pembatalan itu dapat dilakukan yaitu, perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan harus dengan putusan hakim. Perjanjian timbal balik yang dimaksudkan di atas bilamana kedua belah pihak memenuhi kewajibannya masing-masing, yakni prestasi. Jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi mengenai syarat pokoknya dari perjanjian, maka dapat diajukan gugatan permohonan pembatalan perjanjian kepada hakim.¹⁰²

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 20.